



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor. 173/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HENGKY BUNYAMIN als AHENG;**  
Tempat Lahir : Tanjung Karang;  
Umur / Tgl Lahir : 52 Tahun / 07 Maret 1966;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Raya Sungailiat Belinyu Desa Deniang Kec.  
Riau Silip Kab. Bangka;  
Agama : Kristen Khatolik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA (Kelas III);  
Terdakwa ditangkap tanggal 15 Desember 2017;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 04 Januari 2018 (Tahanan RUTAN);
2. Pengalihan Penahanan Penyidik, sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 04 Januari 2018 (Tahanan RUMAH);
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018 (Tahanan RUMAH);
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 03 Maret 2018 (Tahanan RUMAH);
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 04 Maret 2018 sampai dengan tanggal 02 April 2018 (Tahanan RUMAH);
6. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018 (Tahanan RUMAH);
7. Pengalihan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018 (Tahanan RUTAN)

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Sgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018 (Tahanan RUTAN);

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 173/ Pid.Sus / 2018 / PN.Sgl tanggal 28 Maret 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 173 / Pid.Sus /2018 / PN.Sgl tanggal 28 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hengky Bunyamin Als Aheng telah bersalah melakukan tindak pidana “ *Lalu lintas dengan korban Luka Berat* “ sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ sebagai mana dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Hengky Bunyamin Als Aheng dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan dikurangi dengan masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (Satu) bulan kurungan.
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Kijang Pick Up warna Hitam Nopol Bn 8712 QN;
  - **Dikembalikan kepada Terdakwa ;**
  - 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Biru Tua Nopol BN 6519 QE**Dikembalikan kepada saksi FETTY ;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Sgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan pembelaan lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seingan-ringanya;
2. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut
3. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hengky Bunyamin Als Aheng, pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2017 bertempat di Jalan persimpangan tiga depan SD (Sekolah Dasar) Budi Utomo Kelurahan Kuday Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Luka Berat*, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis Tanggal 13 Desember 2017 Sekira pukul 10.30 Wib, Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa yang berada di desa deniang Kec Riau Silip Kab Bangka menggunakan sebuah mobil RODA EMPAT Kijang Pick Up warna hitam Nopol 8712 QN bersama dengan ibu mertua Terdakwa yakni Saksi Widianti (Hori) anak dari Ban Khian Fui hendak belanja di Mengamart sungailiat kurang lebih 20 (dua puluh ) menit tiba di Megamart Sungailiat sekira pukul 10.50 wib dan belanja kurang lebih selama 50 (lima Puluh ) menit, setelah belanja Terdakwa bersama ibu mertua Terdakwa yakni Saksi Widianti (Hori) anak dari Ban Khian Fui melanjutkan perjalanan menuju rumah teman ibu mertua Terdakwa yang bernama sdr. ANGO di daerah kuday, setiba di Simpang tiga depan SD BUDI UTOMO Terdakwa dengan kecepatan yang tidak bisa ditentukan namun pada saat Terdakwa sedikit ketengah dan memepet kearah lajur kanan pada saat hendak berbelok kearah kanan dikarenakan jalan di tempat kejadian terlalu sempit dan pengelihatn juga sedikit terhalang oleh dahan pohon yang didekat persimpangan tiga depan SD BUDI UTOMO dari arah yang berlawanan kurang lebih 2 (Dua)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meter dengan kecepatan kurang lebih 40-50 Km/jam dan menggunakan perseneling /gigi 3 (tiga) setelah masuk simpang tiga tersebut ke arah kanan dengan posisi bagian kepala mobil RODA EMPAT Kijang Pick Up warna hitam Nopol 8712 QN sudah masuk ke arah kanan serta Terdakwa juga merasa pandangan matanya sedikit tertutup oleh bagian dahan pohon, tidak lama kemudian melihat sekilas ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul BN 6519 QE berlawanan dari arah depan yang Terdakwa rasa hendak berbelok ke arah kiri dan Terdakwa pun kaget dan spontan pada saat mendengar bunyi benturan "braakkkk" dan langsung cepat – cepat menginjak pedal Rem, setelah ada insiden itu Terdakwa juga cepat – cepat keluar dari mobil RODA EMPAT Kijang Pick Up warna hitam Nopol 8712 QN dengan menggunakan pintu penumpang sebelah kiri yang pada saat itu juga ibu mertua Terdakwa Saksi Widiarti (Hori) anak dari Ban Khian Fui telah terlebih dahulu keluar dari mobil untuk menolong yang terlibat tabrakan dengan mobil milik Terdakwa setelah keluar dari mobil langsung melihat ada 2 (dua) orang anak laki-laki dari saksi Fetty yang terpelanting dirumput dan tidak mengalami luka-luka dan Terdakwa ikut menggendong satu orang anak dan yang satunya di bantu oleh warga sekitar untuk di bawa ke rumah warga sekitar dan dititipkan, setelah itu Terdakwa juga ikut membantu mengeluarkan seorang perempuan yang kakinya sebelah kanan terjepit di sasis mobil yang Terdakwa kendaraai dengan dibantu oleh warga sekitar setelah kaki kanan perempuan tersebut bisa dikeluarkan dari sasis mobil Terdakwa juga turut membantu mengangkat bersama warga perempuan tersebut ke atas dalam bak mobil yang Terdakwa kendaraai, dan di atas dalam bak mobil, ibu mertua Terdakwa yang menemani untuk menjaga Saksi Fetty tersebut untuk menuju ke Rumah Sakit Medika Stania, setiba di rumah sakit langsung masuk IGD (Instalasi Gawat Darurat) dan di berikan pertolongan.

Akibat dari kecelakaan tersebut pengendara motor Yamaha Mio Soul BN 6519 QE atas nama Fetty mengalami luka berat dilutut sebelah kanan serta tiga jari kaki kiri, Telunjuk, jari tengah, dan jari manis patah di rawat RS Medika Stania bagian UGD (Unit Gawat Darurat) dan diberikan pertolongan.

Berdasarkan Visum Et Repertum atas nama Fetty nomor 034/Ver-1302/XII/2017 dengan kesimpulan :Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia tiga puluh enam tahun, dan ditemukan luka robek di regio dextra dan luka robek dislokasi sendi Pedis 8

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Sgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI no 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FETTY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan kejadian kecelakaan yang saksi alami;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan persimpangan tiga depan SD (Sekolah Dasar) Budi Utomo Kelurahan Kuday Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat saksi dibawa ke Rumah Sakit;
  - Bahwa pada saat itu saksi sedang menjemput anak sekolah;
  - Bahwa saksi pada saat itu mengendarai sepeda motor;
  - Bahwa selanjutnya tiba-tiba saksi melihat mobil pick up hendak berbelok ke kanan dan saksi tersenggol dibagian pintu sopir sebelah kanan;
  - Bahwa akibat tersenggol tersebut, saksi terpentak dan kaki saksi terjepit di sasis mobil;
  - Bahwa pada saat itu kedua anak saksi tidak mengalami luka-luka;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa ikut membantu mengangkat dan mengantarkan saksi ke Rumah Sakit;
  - Bahwa saksi dibawa ke Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat;
  - Bahwa saksi di rawat selama 2 (dua) hari di Sungailiat dan 1 (satu) hari di Pangkalpinang;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka dilutut sebelah kanan serta tiga jari kaki kiri, Telunjuk, jari tengah, dan jari manis patah;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan mertuanya;
  - Bahwa kondisi jalan pada saat itu akan menikung, sepi dan beraspal baik;
  - Bahwa pekerjaan saksi menjaga toko;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi harus beristirahat selama 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa saksi tidak ada mendengar suara klakson;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Sgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil pick up yang Terdakwa kendaraai terlalu banyak berbelok ke kanan sehingga mengenai saksi;
- Bahwa mobil yang Terdakwa kendaraai tidak berkecepatan tinggi;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sudah ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa ada membiayai pengobatan dan perbaikan motor saksi;
- Bahwa kondisi saksi sekarang sudah baikan namun masih dalam tahap pemulihan;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat itu terang dan panas;
- Bahwa saksi belum sempat menghidupkan lampu sign;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa menghidupkan lampu sign karena saksi tidak memperhatikan;
- Bahwa sebelum benturan, jarak saksi dengan mobil Terdakwa  $\pm 1$  (satu) meter;
- Bahwa kecepatan saksi pada saat itu  $\pm 30-35$  km / jam;
- Bahwa saksi tidak tahu kecepatan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa saksi hanya terjatuh tidak terpental;
- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

## 2. Saksi **SUN SIUNG als ASIUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan persimpangan tiga depan SD (Sekolah Dasar) Budi Utomo Kelurahan Kuday Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut antara 1 (satu) unit mobil RODA EMPAT Kijang Pick Up warna hitam dengan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul;
- Bahwa yang mengalami kecelakaan tersebut adalah 1 (satu) unit mobil RODA EMPAT Kijang Pick Up warna hitam dikendarai oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul dikendarai oleh saksi FETTY;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya namun saksi mengetahuinya setelah kejadian;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bekerja di bengkel saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar suara tabrakan lalu saksi mendengar jeritan anak-anak;
- Bahwa setelah mendengar jeritan tersebut, saksi langsung menuju ke lokasi dan saksi melihat korban tergeletak di aspal;
- Bahwa pada saat saksi melihat korban mengalami patah kaki;
- Bahwa yang menabrak korban adalah Terdakwa yang mengendarai mobil pick up tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada siang hari;
- Bahwa kondisi jalan tersebut merupakan jalan persimpangan dan agak menikung;
- Bahwa pada saat itu korban membonceng 2 (dua) orang anaknya;
- Bahwa kondisi korban pada saat itu mengalami patah pada bagian kaki sedangkan anak-anaknya tidak mengalami luka apa-apa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa mabuk atau tidak;
- Bahwa pada saat itu posisi korban terjatuh di sebelah kanan mobil;
- Bahwa mobil yang Terdakwa kendaraai terlalu banyak berbelok ke kanan sehingga menabrak korban;
- Bahwa saksi tidak melihat apa pun yang menghalangi pandangan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga ikut mengangkat dan membawa korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa usia anak korban  $\pm$  10 (sepuluh) tahun dan ikut terjatuh;
- Bahwa jarak saksi pada saat itu dari lokasi kejadian  $\pm$  20 (dua puluh) meter;
- Bahwa kondisi jalan tidak licin dan sepi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi WIDIANTI als HORI anak dari BAN KHIAN FUI dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan persimpangan tiga depan SD (Sekolah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar) Budi Utomo Kelurahan Kuday Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi ikut di dalam mobil Terdakwa;
- Bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut antara 1 (satu) unit mobil RODA EMPAT Kijang Pick Up warna hitam dikendarai oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul dikendarai oleh saksi FETTY;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu agak menikung;
- Bahwa mobil yang Terdakwa kendaraan berkecepatan lambat;
- Bahwa kejadiannya ketika Terdakwa hendak berbelok tiba-tiba menabrak orang yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa korban terjatuh bersama dengan anaknya;
- Bahwa korban mengalami luka di kaki;
- Bahwa kaki korban luka dikarenakan terjepit di sasis mobil;
- Bahwa Terdakwa turun dan langsung membawa korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada melihat sesuatu yang menghalangi pandangan Terdakwa;
- Bahwa posisi saksi pada saat itu duduk di sebelah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hendak berbelok ke sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pengereman karena pada saat itu juga mesin mobil mati;
- Bahwa kondisi jalan beraspal, sepi dan tidak berlubang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa ada mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis Tanggal 13 Desember 2017 Sekira pukul 12.00 Wib di alan sisingamangaraja Simpang tiga Depan SD (sekolah dasar) BUDI UTOMO kel Kuday Kec Sungailiat Kab Bangkal;
- Bahwa Terdakwa berada didalam mobil sebagai pengemudi RODA EMPAT Mobil dengan berpenumpang ibu mertua sdri BAN HORI dan jenis

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Sgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kendaraan yang Terdakwa kendarai RODA EMPAT mobil Kijang Pick up warna Hitam Nopol BN 8712 QN;

- Bahwa pada perjalanan menuju rumah teman ibu mertua Terdakwa A di daerah Kuday setiba di Simpang tiga depan SD BUDI UTOMO Terdakwa hendak berbelok kearah kanan setelah Terdakwa masuk simpang tiga tersebut kearah kanan dengan posisi bagian kepala mobil sudah masuk kearah kanan serta Terdakwa juga merasa pandangan mata Terdakwa sedikit tertutup oleh bagian dahan pohon, tidak lama Terdakwa melihat sekilas ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Matic berlawanan dari arah depan yang Terdakwa rasa hendak berbelok kearah kiri;
- Bahwa Terdakwapun kaget dan spontan pada saat Terdakwa mendengar bunyi benturan “braakkkk” dan langsung cepat – cepat menginjak pedal Rem, setelah ada insiden itu Terdakwa juga cepat – cepat keluar dari mobil dengan menggunakan pintu penumpang sebelah kiri yang pada saat itu juga ibu mertua Terdakwa telah terlebih dahulu keluar dari mobil untuk menolong yang terlibat tabrakan dengan mobil milik Terdakwa;
- Bahwa setelah keluar dari mobil Terdakwa langsung melihat ada 2 ( dua ) orang anak – laki – laki dengan Terdakwa ikut menggendong satu orang anak dan yang satunya di bantu oleh warga sekitar untuk di bawa ke rumah warga sekitar dan dititipkan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa juga ikut membantu mengeluarkan seorang perempuan yang kakinya sebelah kanan terjepit di sasis mobil yang Terdakwa kendarai dengan bantu oleh warga sekitar setelah kaki kanan perempuan tersebut bisa dikeluarkan dari sasis mobil Terdakwa juga turut membantu mengangkat bersama warga perempuan tersebut ke atas dalam bak mobil yang Terdakwa kendarai, dan di atas dalam bak mobil ibu Terdakwa yang menemani untuk menjaga perempuan tersebut untuk menuju ke Rumah Sakit Medika Stania, setiba di rumah sakit langsung masuk IGD (Unit Gawat Darurat ) dan di berikan pertolongan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada persimpangan tiga depan SD BUDI UTOMO Terdakwa tidak sempat untuk melambung kekiri terlebih dahulu yang seharusnya pada saat berbelok kanan dan jalan tersebut terlalu sempit serta kendaraan sepeda motor matic langsung menyenggol pintu sebelah kanan dan masuk ke bagian bawah mobil dan upaya yang Terdakwa lakukan karena di persimpangan dan hendak berbelok Terdakwa berjalan pelan dan Terdakwa tidak mengurangi atau menambah kecepatan dengan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Sgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

injakan gas Stabil dan sampai bagian kepala mobil sudah masuk kearah kanan;

- Bahwa tidak ada sesuatu apapun yang menghalangi pandangan Terdakwa pada saat itu;
- Pada saat itu Terdakwa tidak berkonsentrasi dalam berkendara;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan melintasi jalan persimpangan 3 Terdakwa melihat ada sepeda motor yamaha sedang melintas dan mengambil lajur bahu kiri jalan ketika berbelok;
- Bahwa jalan dalam keadaan baik tidak licin, langit dalam keadaan cerah;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Pick Up warna Hitam Nopol Bn 8712 QN dan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Biru Tua Nopol BN 6519 QE

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum et Rumah Sakit Umum Daerah Sungailiat Nomor : 034/VER-1302/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 dikeluarkan Rumah Sakit Medika Stania yang ditandatangani oleh dr. Rizki Nurdiansyah pada tanggal 13 Desember 2017 dengan kesimpulan : Pada tubuh korban yang telah diperiksa didapatkan : Ditemukan luka robek di regio genu dextra, Terdapat luka robek dan dislokasi sendi pedis 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 13 Desember 2017 Sekira pukul 10.30 Wib, menggunakan sebuah mobil RODA EMPAT Kijang Pick Up warna hitam Nopol 8712 QN bersama dengan ibu mertua Terdakwa yakni Saksi Widianti (Hori) anak dari Ban Khian Fui hendak belanja di Mengamart sungailiat ketika di Simpang tiga depan SD BUDI UTOMO Terdakwa dengan kecepatan yang tidak bisa ditentukan
- Bahwa Terdakwa sedikit ketengah dan memepet kearah lajur kanan pada saat hendak berbelok kearah kanan dikarenakan jalan di tempat kejadian terlalu sempit dan kurang berkonsentrasi;
- Bahwa pada saat itu kecepatan kendaraan Terdakwa kurang lebih 40-50 Km/jam dan menggunakan perseneling /gigi 3 (tiga);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah masuk simpang tiga tersebut ke arah kanan dengan posisi bagian kepala mobil RODA EMPAT Kijang Pick Up warna hitam Nopol 8712 QN sudah masuk ke arah kanan,
- Bahwa tidak lama kemudian melihat sekilas ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul BN 6519 QE berlawanan dari arah depan yang Terdakwa rasa hendak berbelok ke arah kiri dan Terdakwa pun kaget dan spontan pada saat mendengar bunyi benturan “braakkkk” dan langsung cepat – cepat menginjak pedal Rem,
- Bahwa setelah ada insiden itu Terdakwa juga cepat – cepat keluar dari mobil RODA EMPAT Kijang Pick Up warna hitam Nopol 8712 QN dengan menggunakan pintu penumpang sebelah kiri yang pada saat itu juga ibu mertua Terdakwa Saksi Widianti (Hori) anak dari Ban Khian Fui telah terlebih dahulu keluar dari mobil untuk menolong yang terlibat tabrakan dengan mobil milik Terdakwa setelah keluar dari mobil langsung melihat ada 2 (dua) orang anak laki - laki dari saksi Fetty yang terpelanting dirumput dan tidak mengalami luka-luka
- Bahwa Terdakwa ikut menggendong satu orang anak dan yang satunya di bantu oleh warga sekitar untuk di bawa ke rumah warga sekitar dan dititipkan, setelah itu Terdakwa juga ikut membantu mengeluarkan seorang perempuan yang kakinya sebelah kanan terjepit di sasis mobil yang Terdakwa kendarai dengan dbantu oleh warga sekitar setelah kaki kanan perempuan tersebut bisa dikeluarkan dari sasis mobil
- Bahwa Terdakwa juga turut membantu mengangkat bersama warga perempuan tersebut ke atas dalam bak mobil yang Terdakwa kendarai, dan di atas dalam bak mobil, ibu mertua Terdakwa yang menemani untuk menjaga Saksi Fetty tersebut untuk menuju ke Rumah Sakit Medika Stania, setiba di rumah sakit langsung masuk IGD (Instalasi Gawat Darurat) dan di berikan pertolongan
- Akibat dari kecelakaan tersebut pengendara motor Yamaha Mio Soul BN 6519 QE atas nama Fetty mengalami luka berat dilutut sebelah kanan serta tiga jari kaki kiri, Telunjuk, jari tengah, dan jari manis patah di rawat RS Medika Stania bagian UGD (Unit Gawat Darurat) dan diberikan pertolongan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan setiap orang adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (*error in persona*), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HENGKY BUNYAMIN als AHENG** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata pada hari Kamis Tanggal 13 Desember 2017 Sekira pukul 10.30 Wib, menggunakan sebuah mobil RODA EMPAT Kijang Pick Up warna hitam Nopol 8712 QN bersama dengan ibu mertua Terdakwa yakni Saksi Widiанти (Hori) anak dari Ban Khian Fui hendak belanja di Mengamart sungailiat ketika di Simpang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tiga depan SD BUDI UTOMO Terdakwa dengan kecepatan yang tidak bisa ditentukan

Menimbang, bahwa Terdakwa sedikit ketengah dan memepet kearah lajur kanan pada saat hendak berbelok kearah kanan dikarenakan jalan di tempat kejadian terlalu sempit dan kurang berkonsentrasi;

Menimbang, bahwa pada saat itu kecepatan kendaraan Terdakwa kurang lebih 40-50 Km/jam dan menggunakan perseneling /gigi 3 (tiga);

Menimbang, bahwa setelah masuk simpang tiga tersebut kearah kanan dengan posisi bagian kepala mobil RODA EMPAT Kijang Pick Up warna hitam Nopol 8712 QN sudah masuk kearah kanan,

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian melihat sekilas ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul BN 6519 QE berlawanan dari arah depan yang Terdakwa rasa hendak berbelok kearah kiri dan Terdakwa pun kaget dan spontan pada saat mendengar bunyi benturan "braakkkk" dan langsung cepat – cepat menginjak pedal Rem,

Menimbang, bahwa setelah ada insiden itu Terdakwa juga cepat – cepat keluar dari mobil RODA EMPAT Kijang Pick Up warna hitam Nopol 8712 QN dengan menggunakan pintu penumpang sebelah kiri yang pada saat itu juga ibu mertua Terdakwa Saksi Widianti (Hori) anak dari Ban Khian Fui telah terlebih dahulu keluar dari mobil untuk menolong yang terlibat tabrakan dengan mobil milik Terdakwa setelah keluar dari mobil langsung melihat ada 2 ( dua ) orang anak laki - laki dari saksi Fetty yang terpelanting dirumput dan tidak mengalami luka-luka

Menimbang, bahwa Terdakwa ikut menggendong satu orang anak dan yang satunya di bantu oleh warga sekitar untuk di bawa ke rumah warga sekitar dan dititipkan, setelah itu Terdakwa juga ikut membantu mengeluarkan seorang perempuan yang kakinya sebelah kanan terjepit di sasis mobil yang Terdakwa kendaraai dengan dbantu oleh warga sekitar setelah kaki kanan perempuan tersebut bisa dikeluarkan dari sasis mobil

Menimbang, bahwa Terdakwa juga turut membantu mengangkat bersama warga perempuan tersebut ke atas dalam bak mobil yang Terdakwa kendaraai, dan di atas dalam bak mobil, ibu mertua Terdakwa yang menemani untuk menjaga Saksi Fetty tersebut untuk menuju ke Rumah Sakit Medika Stania, setiba dirumah sakit langsung masuk IGD (Instalasi Gawat Darurat) dan di berikan pertolongan

Menimbang, bahwa Akibat dari kecelakaan tersebut pengendara motor Yamaha Mio Soul BN 6519 QE atas nama Fetty mengalami luka berat dilutut sebelah kanan serta tiga jari kaki kiri,Telunjuk,jari tengah, dan jari manis patah di

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Sgl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rawat RS Medika Stania bagian UGD (Unit Gawat Darurat) dan diberikan pertolongan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan ancaman pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi denda namun apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Pick Up warna Hitam Nopol Bn 8712 QN yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Biru Tua Nopol BN 6519 QE yang telah disita dari saksi FETTY maka dikembalikan saksi FETTY;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Sgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Antara Terdakwa dan korban sudah ada perdamaian;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, khususnya pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HENGKY BUNYAMIN als AHENG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Kijang Pick Up warna Hitam Nopol Bn 8712 QN  
**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Biru Tua Nopol BN 6519 QE  
**Dikembalikan kepada saksi FETTY;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Sgl.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari **SELASA** tanggal **08 Mei 2018** oleh **SARAH LOUIS S. SH.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **JONSON PARANCIS,SH.,MH** dan **BENNY YOGA DHARMA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh : **MARSANDI EKA SAPUTRA, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh **SRI DELIYANTI, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**JONSON PARANCIS,SH.,MH**

**SARAH LOUIS S. SH.,M.Hum**

**BENNY YOGA DHARMA, SH.,MH**

Panitera Pengganti,

**MARSANDI EKA SAPUTRA, S.H**